

RUPST

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bekasi, 08 Mei 2026



# MATA ACARA RAPAT



## Mata Acara 01

Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025



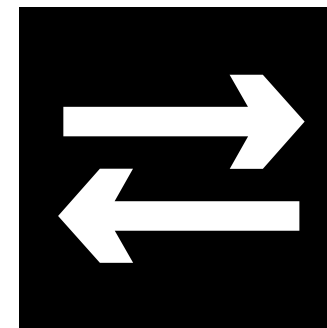
## Mata Acara 02

Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku 2026



## Mata Acara 03

Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2026



## Mata Acara 04

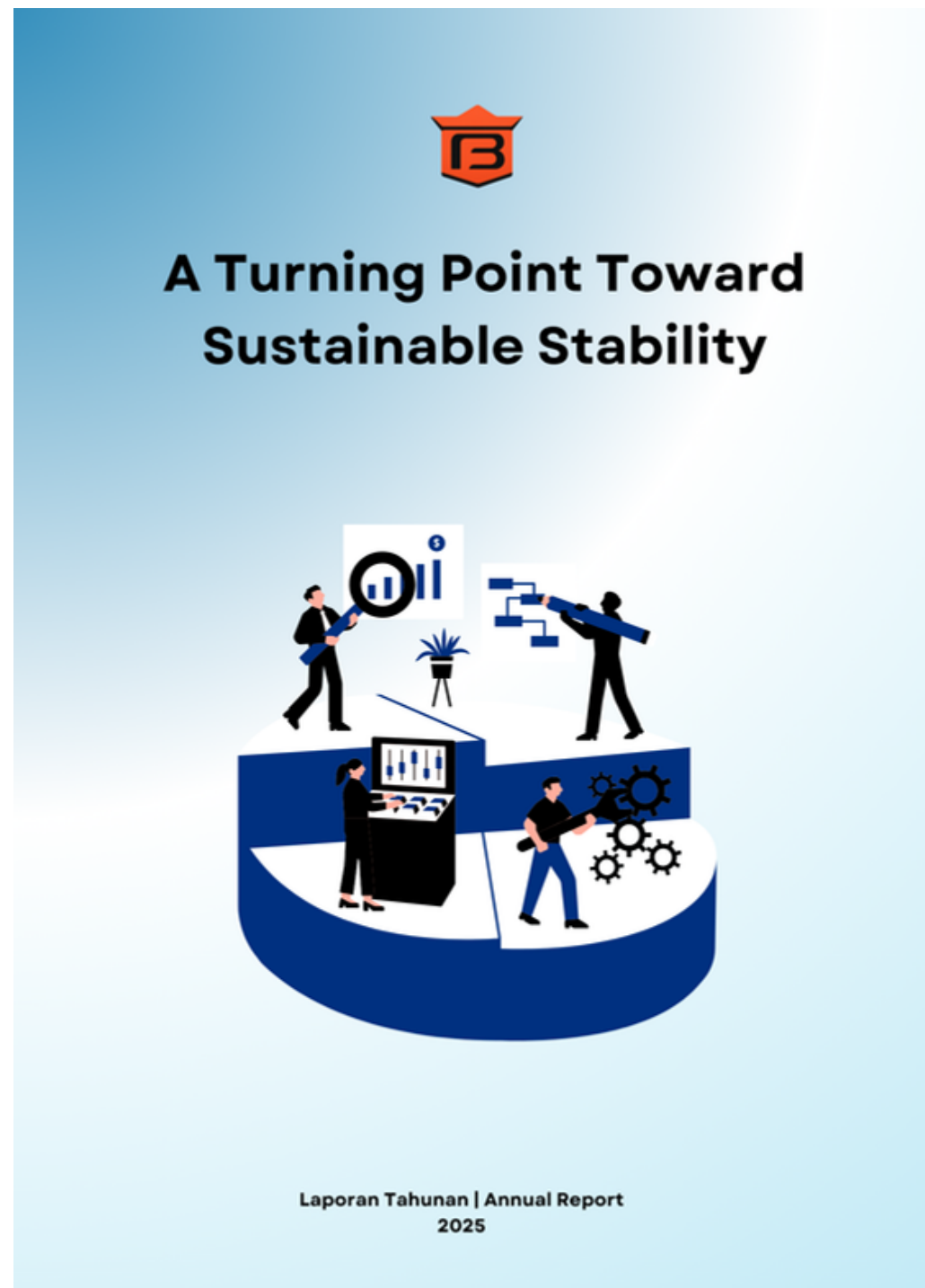
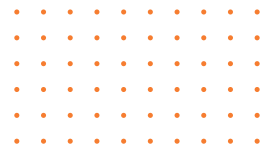
Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan kepada lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



# MATA ACARA PERTAMA



**Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025**



# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00072/3.0355/AU.1/04/1188-4/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026, dengan pendapat “Wajar dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.



# MATA ACARA KEDUA

**Penunjukan Akuntan Publik Independen  
Perseroan untuk tahun buku 2026**

# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA



## 01.

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026.



## 02.

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

- Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

# MATA ACARA KETIGA

**Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa,  
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan  
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku  
2026**

# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA

Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.



# MATA ACARA KEEMPAT

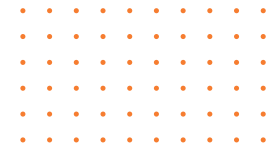


**Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan kepada lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA EMPAT

- Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan kepada lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan pasal 102 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Menyetujui pemberian jaminan Perusahaan (*Corporate Guarrantee*) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan untuk menjamin entitas anaknya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut di atas sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).





# TERIMA KASIH



+62-21 898 30160



[berlina.co.id](http://berlina.co.id)



[brna.corsec@berlina.co.id](mailto:brna.corsec@berlina.co.id)



Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Jl. Jababeka  
Raya no. 12-17 Blok E, Desa Wangunharja, Kecamatan  
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

